



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal KABUPATEN LUWU, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal KABUPATEN LUWU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik di hadapan pemuka agama yang bernama PASTOR pada tanggal 23 Oktober 2000 di Gereja Khatolik Kristus Raja Nonongan beralamat di TANA TORAJA.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan tertanggal 30 Oktober 2000, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal sementara di rumah orang tua tergugat di KABUPATEN LUWU, Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, setelah 2 tahun berlangsung Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat KABUPATEN LUWU, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama **ANAK I**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2001 dan **ANAK II**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 16 Desember 2008, Namun pada tanggal 29 Desember 2016 anak (keturunan) yang bernama **ANAK I** telah meninggal dunia. kerukunan dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan karena Tergugat selalu berfikir negatif kepada Penggugat, setiap Penggugat pulang kerja Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas

4. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat menuduh Penggugat dengan hal-hal yang tidak benar seperti menuduh Penggugat mempunyai wanita idaman lain.
5. sebagai Penggugat sudah mengupayakan dan memperbaiki sikap dan perilaku tetapi Tergugat tetap mengulangi tuduhan-tuduhan yang akhirnya membuat kedidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;
6. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit dan setiap perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengamuk dan membawa benda- benda tajam untuk mengakhiri hidupnya.
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tergugat pergi dari rumah tanpa pamit,
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak ada hasilnya.
9. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul Dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Belopa** Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2022, 1 Juli 2022 dan tanggal 8 Juli 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya terhadap perkara ini dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam pemeriksaan persidangan dan telah diberi meterai cukup, setelah disesuaikan dengan aslinya untuk P.1 sesuai dengan aslinya kemudian P.2 dan P.3 tidak diajukan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK: [REDACTED] atas nama PENGGUGAT diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang telah diperiksa dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan kesaksian masalah perceraian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi kecil, sejak berumur 10 (sepuluh) tahun dan Saksi juga bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Penggugat yaitu TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat secara Agama Katolik;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Toraja;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat Tahun 2000 di Gereja Katolik;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LUWU;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah pindah rumah dari orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat pada awal pernikahan aman-aman saja;
- Bahwa Penggugat berkeinginan menceraikan Tergugat karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sejak tahun 2016;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, Saksi tidak melihat langsung hanya diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat punya wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing masing bernama: 1. ANAK I (anak laki-laki), 2. ANAK II (anak Laki-laki);
- Bahwa ke 2 (dua) anak tersebut ada yang tinggal dengan Penggugat dan ada yang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya;

2. Saksi SAKSI II

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan kesaksian masalah perceraian;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat yaitu namanya PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi kecil, sudah lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yaitu TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu di Toraja;
- Bahwa kapan Penggugat menikah dengan Tergugat Saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah pindah rumah dari orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat pada awal pernikahan aman-aman saja;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu dan apabila Tergugat marah selalu melukai dirinya sendiri dengan cara mengiris tangannya;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung mulai sejak tahun 2016;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, Saksi tidak melihat langsung hanya diceritakan Tergugat Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat punya wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, masing masing bernama: 1. ANAK I (anak laki-laki), 2. ANAK II (anak Laki-laki);
- Bahwa ke 2 (dua) anak tersebut ada yang tinggal dengan Penggugat dan ada yang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga bernama **KELUARGA** selaku orang tua (Ibu kandung) Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah saya;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saya tidak tahu persis penyebab Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apabila Tergugat marah selalu memukul Penggugat dan juga mau bunuh diri;
- Bahwa saya tidak tahu apa penyebabnya Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat mau bunuh diri jikalau marah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak namu 1 (satu) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat dengan cara memukul mukanya;
- Bahwa saya pribadi dengan Tergugat tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Tergugat mulai pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2018;
- Bahwa saya bertanya kepada Tergugat sebelum ke rumah orang tuanya, bahwa tidak usah ke rumah orang tuamu, apapun yang terjadi tinggal disini saja;
- Bahwa terhadap gugatan perceraian ini, saya serahkan saja kepada Penggugat dan Tergugat yang mau menjalaninya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatan menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena Tergugat seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan berdasar hukum, maka gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dimuka persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah sah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tahun 2000 di salah satu Gereja katolik Kabupaten Tana Toraja kemudian berdasarkan bukti P.3 perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 30 Oktober tahun 2000 dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, namun kemudian belakangan sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat menunduh Penggugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan saksi-saksi, sejak tahun 2018 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan memilih tinggal bersama dengan orang tuanya dan tidak kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan orang tua Penggugat benar bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang tidak diketahui sebabnya, apabila keduanya berselisih Tergugat sering memukul Penggugat dan mengancam bunuh diri, saat Tergugat hendak pergi pada tahun 2018, orang tua Penggugat sempat menghalangi namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, orang tua Penggugat dalam hal ini sudah pasrah menyerahkan nasib rumah tangga anaknya kepada Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan syarat untuk dilakukannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitem ke-2 gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.220.000,00** (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, **Wahyu Hidayat, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Leonardus, S.H**, dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Mardianto, S.H** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEONARDUS, S.H,

WAHYU HIDAYAT, S.H

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARDIANTO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.050.000,00;
6. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.220.000,00;

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);